



**KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA
LAGU DAN MUSIK OLEH PENGELOLA KAFE DAN KARAOKE
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH)**

***ROYALTIES PAYMENT OBLIGATION FOR COPYRIGHTS OF
SONGS AND MUSICS BY CAFE AND KARAOKE MANAGERS
(AN OBSERVATIVE STUDY IN BANDA ACEH)***

Asyila Shalsabila

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: asyilashalsamoebin@gmail.com

Muhammad Insa Ansari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: insa.ansari@unsyiah.ac.id

Abstrak - Tujuan penelitian ini menjelaskan kewajiban pengelola usaha kafe dan karaoke terhadap pembayaran royalti Hak Cipta lagu dan musik, efektifitas penerapan PP No. 56 tahun 2021 di wilayah Kota Banda Aceh serta menjelaskan faktor penyebab pelanggaran Hak Cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hasil analisis penelitian ini diketahui pemanfaatan terhadap karya cipta lagu dan musik secara publik bersifat komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti bagi pencipta yang mendaftarkan Hak Ciptaannya. Terhadap efektifitas PP No. 56 Tahun 2021, diketahui bahwa tidak adanya aturan yang jelas mengenai Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Oleh sebab itu, pengelolaan karaoke dan kafe di wilayah Kota Banda Aceh tidak melaksanakan kewajiban royalti Hak Cipta lagu dan Musik karena tidak ada peran LMKN secara langsung di wilayah Kota Banda Aceh. Pelanggaran Hak Cipta lagu dan musik dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah ekonomi, budaya, teknologi, penegakan hukum dan pendidikan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Musik/Lagu, Pengelolaan Karaoke dan Kafe.

Abstract - The aim of this research is to explain the obligations of cafe and karaoke business operators regarding the payment of royalties for copyrighted songs and music, evaluate the effectiveness of implementing Government Regulation No. 56 of 2021 in the Banda Aceh City area, and identify the factors causing infringements of copyrights by cafe and karaoke operators in Banda Aceh City. This study utilizes an empirical juridical approach to analyze the legal patterns in society. The analysis of this research reveals that the commercial utilization of copyrighted songs and music in public places imposes a responsibility to pay royalties to creators who have registered their copyrights. Regarding the effectiveness of Government Regulation No. 56 of 2021, it is found that there is a lack of clear regulations regarding the Song and Music Information System (SILM). As a result, the management of karaoke and cafe establishments in Banda Aceh City fails to fulfill their obligations to pay royalties for copyrighted songs and music, mainly due to the absence of direct involvement from the Indonesian Collective Management of Music Works (LMKN) in the Banda Aceh City area. The violations of copyright for songs and music are influenced by various factors, including economics, culture, technology, law enforcement, and education.

Keywords: Copyright, Royalties, Music/Songs, Karaoke and Café Management.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak memiliki kevalidan serta diakui secara hukum melalui entitas non-fisik dalam bentuk kekayaan atau karya.¹ Ketentuan dalam UU Hak Cipta khususnya melalui Pasal 1 angka 1 menegaskan, dimana:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif terwujudnya suatu ciptaan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.”

Pada dasar aturannya, setiap ciptaan yang memiliki hak moral dan ekonomi, maka melekat pula kewajiban royalti yang dibebankan pada pihak pengguna ciptaan yang komersial. Sebagaimana Pasal 1 angka 24 jelaskan, dimana:

“Penggunaan secara komersial dimaksudkan pada penggunaan atau pemanfaatan ciptaan dan/atau hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dengan imbalan.”

Kafe dan Karaoke merupakan salah satu contoh dari beberapa lokasi dalam hal pengelolaan serta penggunaan lagu dan musik dalam usahanya. Dalam menjaga dan memelihara Hak Cipta terhadap perlindungan pencipta karya cipta lagu maupun musik, pemerintah kemudian lebih konkrit yang di regulasikan melalui PP No. 56 tahun 2021. Tujuan pengregulasian tersebut adalah guna memberikan perlindungan kekayaan intelektual serta kepada pemilik Hak Cipta melalui hak secara ekonomi atas lagu dan musik dalam konteks penggunaan layanan komersial di ruang publik. Dalam hal ini, pengelolaan royalti merujuk pada tindakan penarikan, pengumpulan, dan distribusi hasil komersil kepada pemilik Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 1 ayat (11) PP No. 56 Tahun 2021 tertera dimana kewajiban royalti yang dibebankan kepada individu yang menikmati ataupun menggunakan lagu atau musik untuk keuntungan komersil, termasuk dalam pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi karya yang memiliki kewajiban dalam mengelola hasil komersil melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau dikenal dengan LMKN. LMKN memiliki otoritas mengumpulkan, dan mendistribusikan royalty yang berguna untuk kepentingan ekonomi para pemilik hak cipta berupa lagu atau musik.²

¹ A. Muh Fharuq Fahreza, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live”, *Laporan Penelitian*, 2017, hlm. 1.

² Bernard Nainggolan, “Pemberdayaan Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif”, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 310.

LMKM bertanggung jawab untuk mengenakan royalti kepada individu yang ikut serta memanfaatkan ciptaan lagu atau musik melalui kegiatan usaha di publik, baik yang merupakan bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ataupun tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP No. 56 tahun 2021, pendapatan royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN melalui penggunaan lagu atau musik dalam laporan pada Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), diman pendistribusian tersebut dapat diakses oleh pemilik Hak Cipta..

Pada pelaksanaannya, PP No. 56 tahun 2021 tersebut belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, salah satunya wilayah Kota Banda Aceh yang memiliki banyak pengelola kafe dan karaoke. Keberadaan LMK yang tidak ada dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh membuat pengeloan Hak Cipta berupa lagu dan musik yang di gunakan untuk keuntungan komersil bagi pelaku usaha menyebabkan kerugian dan maraknya pelanggaran Hak Cipta terkait penggunaan lagu atau musik, karena tidak ada LMK di kota tersebut. Masyarakat khususnya penikmat serta pengelola usaha lagu atau musik melalui ruang lingkup publik masih awam terkait pembayaran royalti Hak Cipta dan aturan yang mengaturnya.

Berdasarkan kajian yang telah dijabarkan secara jelas, terdapat masalah-masalah yang ingin jelaskan lebih lanjut yang diantaranya, ialah:

1. Apa kewajiban pengelola usaha kafe dan karaoke terhadap royalti Hak Cipta lagu dan musik?
2. Bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?
3. Apa faktor penyebab pelanggaran terhadap kewajiban royalti Hak Cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke?

Adapun maksud serta tujuan penelitian ini yang sesuai dengan rumusan yang dipilih, ialah:

1. Menjelaskan kewajiban pengelola usaha kafe dan karaoke terhadap royalti Hak Cipta lagu dan musik.
2. Menjelaskan efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
3. Menjelaskan faktor penyebab pelanggaran terhadap kewajiban royalti Hak Cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul serta permasalahan yang ingin di angkat, pada penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris yang menganalisa ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan sumber data primer yang didapatkan melalui proses wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui hukum primer, sekunder dan tersier.³ Wilayah hukum Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan objek yang relevan dengan polulasi yang dipilih serta kesesuaian peristiwa yang ingin diangkat dalam penelitian ini melalui pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang dengan sengaja memilih responden dan informan yang dianggap mewakili keseluruhan populasi sesuai dengan kreteria kebutuhan data dalam menjawab persoalan.

Dengan melakukan pengumpulan data secara lapangan dan kepustakaan, penlitian ini di analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptip guna memberikan pemahaman perhadap persoalan yang terjadi mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik oleh pengelola kafe dan karaoke yang ada di Kota Banda Aceh. Analisis yang digunakan juga bermanfaat dalam menjelaskan yang keberadaan hukum secara norma dan kenyataan sosial berdarkan perspektif responden dan Informan serta kajian pendukung lainnya.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pengelola Usaha Kafe dan Karaoke Terhadap Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

Hak Cipta atas lagu maupun musik adalah hak eksklusif secara deklaratif, yang tidak hanya timbul saat lagu dan musik direkam, tetapi juga saat lagu dan musik tersebut dapat didengar dan dibuktikan melalui notasi lagu atau musik. Hak Cipta yang menjadikanya dalam mendapatkan hak moral dan ekonomi yang menjadikan hak yang istimewa yang diberikan oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta. Untuk mendapatkan sebuah lisesnsi sebagai pemegang Hak Cipta maka pencipta harus mendaftarkan hak ciptaanya berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur.⁵

³ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.

⁴ Sofaer, S., “*Qualitative methods: what are they and why use them?*”, New York: Health Services Research, 1999, hlm. 34.

⁵ Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI, 2013. Hlm. 3.

Pencatatan atau pendaftaran hak cipta yang telah diajukan dengan permohonan tertulis oleh pemilik Hak cipta dengan menyerahkan contoh ciptaan dan surat pernyataan kepemilikan ciptaan serta membayar biaya administrasi. Permohonan pencatatan karya cipta dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Lisensi didapatkan oleh pengguna hak cipta melalui pendaftaran, kemudian membuat pengguna untuk dapat mengeksploitasi karya cipta lagu dan musik yang tidak mengakibatkan kerugian perekonomian negara dan tidak melanggar ketentuan hukum yang telah diatur baik melalui undang-undang maupun ketentuan hukum lainnya.

Pemerintah mewujudkan perlindungan tersebut lebih konkrit melalui PP No. 56 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, penggunaan Hak Cipta yang memiliki nilai komersial terhadap lagu ataupun musik harus mengajukan permohonan lisensi melalui LMKN dalam penggunaan Hak Cipta secara komersial, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengharuskan Kementerian untuk mencatat perjanjian lisensi tersebut yang selanjutnya pengguna Hak Cipta musik dan lagu secara komersil tersebut wajib membayar royalti kepada LMKN. Selanjutnya pengelolaan royalti oleh LMK akan didistribusikan ke LMK terkait untuk diserahkan kepada Pemegang Hak Cipta.

Melalui Keputusan Kemenkumham Tahun 2016 No.HKI.2.OT.03.01-04 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pada bidang jasa kuliner, dalam hal ini kafe dikenakan tarif resmi royalti yang ditarik dari pengguna hak cipta dan hak terkait oleh LMKN untuk tiap kursi setiap tahun dengan nominal

- 1).Royalti terhadap pencipta sejumlah Rp. 60.000,00 setiap tahun
- 2).Royalti terhadap hak terkait sejumlah Rp. 60.000,00 setiap kursi dalam setiap tahun.

Selanjutnya melalui Keputusan Kemenkumham Tahun 2016 No.HKI.2.OT.03.01-03 menetapkan tarif resmi royalti yang dikenakan berbeda-beda tergantung pada jenis karaoke dan dihitung per ruangan per hari sesuai Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 2 ayat (1) dijelaskan, dimana:

- 1).Jenis karaoke tanpa kamar atau aula (Hall), sejumlah Rp. 20.000,00
- 2).Jenis karaoke keluarga per kamar sejumlah Rp. 12.000,00
- 3).Jenis karaoke eksekutif per kamar sejumlah Rp. 50.000,00
- 4).Karaoke kubus (Booth/Box Karaoke) ditetapkan berdasarkan lumpsum per kubus pertahun sejumlah Rp. 300.000,00 setiap masing-masing hak.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan keringanan terhadap pengguna lagu dan musik, secara khusus memastikan terhadap pengguna secara komersial oleh pelaku

UMKM yang diterapkan tarif royalti. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021, yang mana: *“Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti”*.

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menyebutkan klasifikasi kelompok UMKM didasarkan pada modal yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM atau hasil penjualan tahunan. Dengan demikian, pemerintah memastikan pelaku UMKM tidak perlu khawatir peraturan ini akan dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka yang dimana keringanan terhadap tarif royalti tersebut ditetapkan oleh menteri. Namun Sampai sekarang, masih belum ada penjelasan mendetail mengenai tarif tersebut.

Penggunaan atau eksploitasi karya cipta lagu dan musik secara komersial yang tidak memiliki lisensi, memberikan legalitas terhadap pemilik Hak Cipta guna memperoleh ganti rugi dari pihak pengguna karya ciptanya. Namun, jika terjadi penggunaan atau eksploitasi karya cipta tanpa membayar royalti sesuai kesepakatan, penyelesaian tersebut dapat dituntaskan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Sebelum mengajukan tuntutan pidana, para pihak diwajibkan untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebagai langkah awal.

B. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Wilayah Kota Banda Aceh

Berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta, yaitu lagu dan musik adalah salah satu kreasi cipta yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara bebas. Maka dari itu, diperlukan izin untuk dapat menggunakan karya lagu dan musik dari pihak yang berkaitan. Sesuai PP No. 56 Tahun 2021 memberikan penjelasan terkait pembayaran royalti yang wajib dilaksanakan oleh semua pengelola kafe dan karaoke secara nasional termasuk di wilayah Kota Banda Aceh. Namun, jika dilihat dari Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat beberapa hal yang membuat aturan ini tidak efektif. Salah satunya adalah aturan mengenai penggunaan dana operasional oleh LMK. Berdasarkan UU Hak Cipta, Pasal 91 menyebutkan dana operasional yang dapat

digunakan oleh LMK maksimal sebesar 20% dari dana keseluruhan setiap tahunnya dan maksimal 30% bagi LMK yang berdiri dalam jangka waktu 5 tahun pertama.

PP No. 56 Tahun 2021 kemudian melalui LMKN membangun sistem informasi dan data lagu dan musik (SILM) yang dimanfaatkan sebagai pendistribusian royalti. Royalti yang dikumpulkan melalui LMKN yang didasari oleh laporan penggunaan data lagu dan musik yang ada di SILM. Keberadaan SILM ini seharusnya akan membuat distribusi royalti kepada Pemilik Hak Cipta menjadi lebih transparan dan memberikan data yang jelas mengenai informasi penggunaan lisensi Hak Cipta lagu dan musik.

Faktor ketidakefektifan PP No. 56 Tahun 2021 juga didapatkan berdasarkan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dilakukan di 5 kafe, diantaranya adalah HCS, CBI, HBC, MCES, dan HKC. Menurut hasil wawancara, pengelola kafe tidak mengetahui adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban terhadap pelaku usaha dalam membayar royalti Hak Cipta lagu dan musik tersebut. Pengelola hanya memutar lagu dan musik yang terdapat di aplikasi Youtube dan mengunduhnya. Beberapa kafe lainnya memutar lagu dan musik melalui aplikasi musik seperti Sportify dan Joox.⁶ Pengunduhan lagu dan musik yang aplikasi Sportify dan Joox dilakukan oleh pengguna setiap bulannya berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Pengelola hanya membayar pajak dari usaha yang mereka jalankan. Hal ini sangat disayangkan mengingat Kanwil Kemenkumham Aceh melalui wawancara telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran royalti ini.

Begitupula yang terjadi pada karaoke wilayah Kota Banda Aceh. Berdasarkan penelitian, wawancara dilakukan di karaoke FL. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, oleh pengelola usaha menyatakan bahwa mengetahui dengan jelas adanya kewajiban royalti terhadap penggunaan royalti Hak Cipta lagu dan musik. Namun, mengenai pembayaran royalti tidak dilakukan oleh pengelola cabang Kota Banda Aceh, melainkan diketahui dan dilaksanakan oleh pengelola perusahaan taman hiburan pusat. Berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan perusahaan taman hiburan membayar royalti atas update lagu dan musik yang digunakan. Pengelola terkait hanya menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perusahaan taman hiburan pusat dengan Compact

⁶ Pengelola usaha Kafe HCS, CBI, HBC MCES, dan HKC, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

Disc (CD) yang diterima oleh pengelola cabang Kota Banda Aceh dan digunakan di ruang karaoke tersebut dengan bayaran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan⁷.

C. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembayaran Royalti Lagu dan Musik di Kafe dan Karaoke di Wilayah Kota Banda Aceh

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan Hak Cipta lagu dan musik secara komersial dalam ruang public yang diantaranya, ialah:⁸

1. Faktor ekonomi

Situasi ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilanggar terhadap harta benda orang lain sebagai cara untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum.⁹ Dalam menjalankan usaha kafe dan karaoke, memutar lagu dan musik menjadi salah satu upaya menarik pelanggan sehingga dapat merasa nyaman dengan suasana di kafe dan karaoke tersebut. Hal ini jelas menguntungkan pengelola kafe dan karaoke. Namun, keuntungan tersebut didapat oleh pengelola tanpa mengindahkan adanya aturan terkait penggunaan secara komersial tersebut dibebankan kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor budaya

Bagi para pelanggar Hak Cipta, situasi di mana pelanggaran terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas hanya memperkuat persepsi masyarakat dimana pelanggaran tersebut sudah menjadi hal yang lazim dilakukan serta dianggap sebagai tindakan *non-ilegal* yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelanggaran Hak Cipta semakin menjadi suatu kejadian umum yang sering terjadi.¹⁰ Dalam hal ini, bagi pengelola kafe dan karaoke yang tidak mengetahui dengan jelas terkait aturan kewajiban atas pemanfaatan secara komersial lagu dan musik sebagaimana diatur PP No. 56 Tahun 2021. Pelanggaran penggunaan Hak Cipta lagu maupun musik yang membudaya mengenai tanpa penegakan secara hukum dianggap sebagai hal yang lumrah dan dapat dimanfaatkan secara bebas mengingat lagu dan musik dapat diakses secara bebas dan gratis.

⁷ Pengelola usaha karaoke FL, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2023.

⁸ Reza Dwi Yanto, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2023

⁹ Abdullah Hanif, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No. 2, 2014, hlm. 56.

¹⁰ Rusniati, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 39, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, hlm. 5.

3. Faktor teknologi

Pengaruh teknologi terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat signifikan untuk dilakukan, di mana kemajuan teknologi telah mempengaruhi seluruh proses pembuatan pelanggaran-pelanggaran yang sulit diawasi dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik Hak Cipta lagu atau musik. Dengan adanya teknologi, beberapa hal dapat di proses secara cepat mungkin untuk dilakukan dengan mudah. Sebagai contoh bagaimana pemanfaatan dalam lagu dan musik secara komersial hanya dengan mengunduh lagu dan musik tersebut melalui aplikasi lainnya. Hal ini jelas sangat mudah dilakukan oleh pelaku pelanggaran serta sangat sulit untuk dilakukan pengawasan.

4. Faktor penegak hukum

Tujuan lembaga penegak hukum adalah menciptakan keamanan dalam masyarakat dengan menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Berdasarkan hal ini, penting untuk menggunakan acuan tersebut dimana dalam penanganan pelanggaran Hak Cipta. Dalam kenyataannya, hal ini menjadi fokus utama bagi lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dapat merugikan pemilik hak dengan membentuk regulasi secara spesifik dan penindakan terhadap pelaku usaha yang menggunakan lagu dan musik yang memiliki nilai komersial namun tanpa lisensi yang jelas.

5. Faktor Pendidikan

Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah akan berupaya mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan jika itu melibatkan pelanggaran hukum seperti penggunaan dalam Hak Cipta yang tidak memiliki lisensi. Seperti halnya pelanggaran Hak Cipta lagu dan musik di kafe dan karaoke di wilayah Kota Banda Aceh yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman oleh masyarakat terkait pemanfaatan secara komersial lagu dan musik yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran royalti.

KESIMPULAN

Pemanfaatan terhadap karya cipta lagu dan musik secara publik bersifat komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti yang dibebankan oleh pengguna karya cipta tersebut. Dalam pemanfaatan karya cipta menghasilkan kewajiban untuk melindungi Hak Cipta dengan mendaftarkan Hak Ciptaannya. Penggunaan serta pemanfaatan Hak Cipta kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Ciptaan yang dihasilkan tersebut menjadikan setiap orang dapat memanfaatkan dan mengeksploitasi ciptaannya namun tetap sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

PP No. 56 Tahun 2021 dianggap belum efektif yang didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang berlaku yaitu pada aturan itu sendiri yang tidak mengatur lebih jelas mengenai Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) dan adanya dua kali pemotongan yang dilakukan dalam penghimpunan royalti kepada Pencipta. Hal ini jelas merugikan Pencipta atas hak ekonomi yang dimilikinya. Kemudian, faktor lainnya bahwa masyarakat tidak mengetahui terkait Peraturan Pemerintah ini. Hal ini menyebabkan pemanfaatan terhadap lagu dan musik dilakukan secara bebas tanpa membayar royalti yang telah diwajibkan bagi pengelola usaha kafe dan karaoke yang dilakukan secara komersial.

Pelanggaran Hak Cipta lagu dan musik dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah ekonomi, budaya, teknologic penegakan hukum dan pendidikan. Hal ini selaras dengan semakin pesatnya pertumbuhan sumber daya manusia yang menjadikan lapangan kerja yang kian menipis membuat masyarakat tidak segan melakukan perbuatan melanggar aturan hukum. Hal ini menjadi hambatan besar dan sangat merugikan Pencipta dalam pemenuhan hak terhadap pemanfaatan karya cipta yang seharusnya didapatkan oleh Pemilik Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hanif, Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No. 2, 2014.
- A. Muh Fharuq Fahreza, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live, *Laporan Penelitian*, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.
- Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI, 2013.

Rusniati, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 39, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.

Sofaer, S., *Qualitative methods: what are they and why use them?*, New York: Health Services Research, 1999.